

PERUBAHAN PERTAMA NAMA PPS

2013

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 20/Kpts/KPU.Kab. 018-433996/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 07/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2013  
TENTANG PENETAPAN NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti Surat dari PPS Desa Niramesi Kecamatan Wolowaru tanggal 15 Juli 2013 tentang Usulan Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Niramesi Kecamatan Wolowaru, maka dipandang perlu untuk merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 07/Kpts/KPU.Kab.018-433996/2013 tentang Penetapan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 37 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PP Nomor 37 Tahun 2004; Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini diatur tentang : Perubahan Pertama Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Niramesi Kecamatan Wolowaru pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Ende.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2013.